



Generali Indonesia

UNIT SYARIAH

RINGKASAN INFORMASI PRODUK “IPLAN SYARIAH” INSURANCE PROTECTION LINKED AUTO NAVIGATION - SYARIAH

generali.co.id

Penting! Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk Asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

iPLAN Syariah merupakan produk Asuransi Jiwa Unit Link berbasis Syariah dengan pembayaran Kontribusi secara berkala yang dirancang khusus untuk memberikan proteksi yang optimum serta memaksimalkan porsi investasi agar dapat memberikan imbal hasil yang maksimal.

iPLAN Syariah memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk memiliki berbagai jenis Asuransi Tambahan dan instrumen investasi dengan risiko yang terukur dan terjaga, sesuai dengan pilihan Anda.

INFORMASI PRODUK SYARIAH



INFORMASI PRODUK SYARIAH

Pengelola	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola.
Peserta	Perorangan yang atas jiwanya diadakan Asuransi pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
Usia Masuk	Pemegang Polis : 18 – 90 tahun Peserta : 30 hari – 70 tahun
Biaya	Sejumlah uang yang dibebankan kepada dan harus dibayar oleh Pemegang Polis.
Ujrah	Sejumlah Biaya yang disetujui untuk dikeluarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Kontribusi Pemegang Polis berdasarkan Polis ini.
Kontribusi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya Polis.
Masa Asuransi dan Masa Pembayaran Kontribusi	Sampai dengan Peserta mencapai usia 99 tahun.
Akad	Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
Akad Tabarru'	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana untuk tujuan tolong menolong (<i>ta'awuni</i>) dan melindungi (<i>takafuli</i>) bila ada Peserta yang mengalami suatu peristiwa yang sesuai dengan yang diperjanjikan.
Tabarru'	Pemberian sejumlah uang dalam bentuk hibah dari Pemegang Polis ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> setiap Ulang Bulan Polis, untuk keperluan tolong menolong (<i>ta'awuni</i>) dan melindungi (<i>takafuli</i>) diantara Peserta jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut dibayarkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.

Dana Tabarru'	Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad <i>Tabarru'</i> yang telah disepakati.
Akad Wakalah bil Ujrah	Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola dan menginvestasikan Kontribusi Pemegang Polis, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Biaya (<i>ujrah</i>).
Akad Ju'alah	Akad <i>Ju'alah</i> adalah Akad antara Pengelola dan Pemegang Polis dimana Pengelola berkomitmen (<i>Itizam</i>) untuk memberikan imbalan (<i>'Iwadh</i>) berupa Bonus 85 kepada Pemegang Polis (<i>Maj'ul Lah</i>) atas pencapaian hasil atau pemenuhan persyaratan Bonus 85 (<i>Natijah</i>).
Surplus Underwriting	Selisih lebih Dana <i>Tabarru'</i> ditambah unsur lain yang berkenaan dengan penambahan Dana <i>Tabarru'</i> dikurangi pembayaran Manfaat Asuransi serta unsur lain yang berkenaan dengan pengurangan Dana <i>Tabarru'</i> , dalam satu periode tertentu. Besarnya pembagian <i>surplus underwriting</i> adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk cadangan Dana <i>Tabarru'</i> sebesar 50% b. Untuk Pengelola sebesar 30% c. Untuk Pemegang Polis sebesar 20% yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Nilai Polis.
Wakaf Manfaat Hidup	Wakaf yang berasal dari Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Sekaligus, maksimal sebesar 30% nilai Kontribusi yang dimaksud, yang akan diinvestasikan serta ditunaikan setiap 5 tahun sekali dan disalurkan melalui lembaga wakaf yang ditunjuk oleh Pengelola.

MANFAAT ASURANSI SYARIAH



MANFAAT ASURANSI SYARIAH

- Asuransi Dasar iPLAN Syariah**
- a. Apabila dalam Masa Asuransi sebelum Tanggal Terbit Polis, atau maksimal selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Asuransi:
 - i. Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan 100% Manfaat Meninggal Dunia atau maksimal sebesar Rp25.000.000, serta 100% Kontribusi pertama yang telah dibayarkan kepada Pengelola dan Asuransi dinyatakan berakhir.
 - ii. Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan 100% Kontribusi pertama yang telah dibayarkan kepada Pengelola dan Asuransi dinyatakan berakhir.
 - b. Apabila dalam Masa Asuransi sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif, Peserta Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Pengelola akan membayarkan 100% Manfaat Meninggal Dunia setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada) dan Asuransi dinyatakan berakhir.

Apabila Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Peserta belum mencapai 4 tahun, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia Peserta saat Meninggal Dunia	Persentase dari Manfaat Meninggal Dunia yang dibayar
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d <3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

- Asuransi Dasar iPLAN Syariah**
- Manfaat investasi berupa Nilai Polis (jika ada) akan dibayarkan dalam hal:
- Peserta Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi sejak Tanggal Terbit Polis; atau
 - Tercapainya Tanggal Berakhir Polis, yaitu saat Peserta mencapai Usia 99 tahun dan Polis dalam keadaan aktif; atau
 - Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis; atau
 - Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Asuransi, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pengelola.

Bonus 85 adalah Manfaat Asuransi yang akan diberikan Pengelola kepada Pemegang Polis pada Ulang Tahun Polis saat Peserta mencapai usia 85 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Usia masuk Peserta pada Polis maksimal adalah 55 tahun.
- Peserta masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif pada saat pembayaran Bonus 85.
- Tidak ada Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top Up Berkala yang tertunggak selama masa pembayaran Kontribusi yang dipersyaratkan atas Bonus 85.
- Tidak pernah melakukan pemulihan Polis dan/atau mengajukan klaim manfaat pembebasan Kontribusi (jika ada), sebelum Bonus 85 dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Bonus 85 akan diberikan sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan dari jumlah Manfaat Meninggal Dunia pada awal Masa Asuransi.
- Ketentuan minimum masa pembayaran Kontribusi dan jumlah Bonus 85 yang akan diberikan:

Masa Pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Terbit Polis	Bonus 85 (% dari Manfaat Meninggal Dunia)
Minimum 10 tahun	50%
Minimum 15 tahun	75%
Minimum 20 tahun	100%

JENIS DANA INVESTASI SYARIAH



JENIS DANA INVESTASI SYARIAH

Generali Money Market Syariah

- Periode Investasi : Jangka Pendek
 Mata Uang : Rupiah
 Tingkat Risiko : Rendah
 Instrumen Investasi : Pasar Uang Syariah (Deposito Berjangka Syariah, Sertifikat Deposito Syariah, SBIS, Surat Pengakuan Hutang Syariah, Surat Berharga Komersial Syariah, Sukuk yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan efek syariah sejenis lainnya.
 Alokasi Aset Investasi : 100% Pasar Uang Syariah

Generali Equity Syariah

- Periode Investasi : Jangka Panjang
 Mata Uang : Rupiah
 Tingkat Risiko : Tinggi
 Instrumen Investasi : Saham Syariah serta Pasar Uang Syariah
 Alokasi Aset Investasi : 95% - 100% Saham Syariah
 0% - 5% Pasar Uang Syariah



ASURANSI TAMBAHAN (RIDER) SYARIAH

ASURANSI TAMBAHAN (RIDER) SYARIAH

CI Additional-PLAN Syariah¹⁾	Perlindungan terhadap 36 kondisi kritis tanpa mengurangi Manfaat Meninggal Dunia Asuransi Dasar.
Medical-PLAN Syariah¹⁾	Manfaat atas perawatan dan pembedahan di Rumah Sakit.
Health-PLAN Syariah¹⁾	Manfaat tambahan berupa santunan harian rawat inap.
Term Life-PLAN Syariah	Manfaat tambahan Meninggal Dunia yang juga dapat diberikan sebagai Wakaf Wasiat/ Wakaf Manfaat Meninggal Dunia

1) Asuransi Tambahan ini juga tersedia untuk Pasangan dan/atau Anak dari Peserta.

BIAYA



BIAYA – BIAYA

	Biaya Akuisisi di Tahun Polis ke-					
	1	2	3	4	5	6+
% dari Kontribusi Dasar Berkala	100%	60%	15%	15%	15%	0%
% dari Kontribusi Top Up Berkala			5%			
% dari Kontribusi Top Up Sekaligus			3%			

Maksimum Kontribusi Dasar Berkala adalah 80% total Kontribusi Minimum Kontribusi Top Up Berkala adalah 20% total Kontribusi

Biaya Administrasi	Rp30.000 per bulan
---------------------------	--------------------

Biaya yang dibebankan setiap Ulang Bulan Polis, sehubungan dengan Asuransi yang diberikan oleh Pengelola. Besar Biaya Asuransi didasarkan pada: (i) Usia Peserta saat penebusan Biaya Asuransi, (ii) Jenis Kelamin Peserta, (iii) Besar Manfaat Asuransi, dan (iv) faktor lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pengelola.

Biaya Asuransi

Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi diperhitungkan sejak bulan pertama Polis dan dinyatakan sebagai kewajiban Pemegang Polis. Dalam hal terdapat Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi yang masih tertunggak pada 12 bulan pertama sejak Tanggal Terbit Polis, maka Biaya tersebut akan ditagihkan pada bulan Polis ke-13 sampai dengan bulan Polis ke-48. Mekanisme selengkapnya ada di dalam Polis.

Tabarru': 70% Biaya Asuransi

Biaya Pengelolaan Risiko (*ujrah*): 30% Biaya Asuransi

Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun
Generali Money Market Syariah	Maksimal 2.0%
Generali Equity Syariah	Maksimal 2.2%

Biaya Lain-lain – Biaya Pengelolaan Investasi (*Ujrah*)

Biaya Pengelolaan Investasi (*ujrah*) telah diperhitungkan dalam Harga Unit. Tidak ada Biaya (*ujrah*) yang dikenakan oleh Pengelola atas pengelolaan Investasi Dana *Tabarru'*.

Biaya Transaksi - Biaya Pengalihan Dana Investasi

Pengalihan Dana Investasi (*switching*) dapat dilakukan dengan bebas Biaya untuk 4 kali *switching* dalam satu Tahun Polis. Selebihnya akan dikenakan Biaya Pengalihan Dana Investasi sebesar Rp100.000 per transaksi.

Catatan:

- Apabila Nilai Polis sampai dengan akhir Tahun Polis ke-10 lebih kecil dari Biaya yang timbul, Polis akan tetap aktif dengan ketentuan Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top Up Berkala selalu dibayarkan tepat waktu, tidak ada perubahan (penurunan) Manfaat Asuransi pada Polis dan tidak ada penarikan Nilai Polis selama kurun waktu tersebut.
- Setelah periode 36 bulan sejak Tanggal Terbit Polis, Pemegang Polis dapat melakukan Cuti Kontribusi.
- Biaya Administrasi, Biaya Asuransi dan Biaya Pengalihan Dana Investasi akan diambil dari Nilai Polis.
- Biaya Pengelolaan Investasi (*ujrah*) telah diperhitungkan dalam Harga Unit.



RISIKO INVESTASI SYARIAH

RISIKO INVESTASI SYARIAH

Risiko Likuiditas	Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) atau Penarikan Dana Investasi (<i>Withdrawal</i>) tergantung kepada likuiditas dari portofolio Dana Investasi unit link Generali Indonesia.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan

Fluktuasi Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link Generali Indonesia disebabkan antara lain:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang.
- Fluktuasi nilai saham/ obligasi yang menjadi *underlying asset* Dana Investasi unit link Generali Indonesia.
- Terjadi wanprestasi (*default*) dan *force majeure* yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi Generali Indonesia.

Risiko Operasional

Risiko ini timbul karena kurangnya kontrol internal, misalnya akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan risiko eksekusi serta kejadian-kejadian lainnya.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.

ILUSTRASI PRODUK




ILUSTRASI PRODUK

Calon Peserta	: Pria / usia 40 tahun	Asuransi Tambahan Health-PLAN Syariah	: Rp1.500.000/ hari
Kontribusi Dasar Berkala	: Rp68.000.000/tahun	Asuransi Tambahan CI Add-PLAN Syariah	: Rp1.325.000.000
Kontribusi Top Up Berkala	: Rp17.000.000/tahun	Asuransi Tambahan Medical-PLAN Syariah	: Rp2.000.000/ hari
Manfaat Meninggal Dunia iPLAN Syariah	: Rp2.500.000.000	Asuransi Tambahan Term Life-PLAN Syariah	: Rp2.500.000.000
Rencana Masa Bayar Kontribusi	: 10 Tahun	Wakaf Manfaat Hidup	: 30% Kontribusi Top Up Berkala

TABEL DAN GRAFIK PERKEMBANGAN NILAI POLIS

Tahun ke-	Usia	Ringkasan Transaksi (Rp. 000)			
		Kontribusi Dasar Berkala Tahunan	Kontribusi Top Up Berkala Tahunan	Estimasi Nilai Polis*	Akumulasi Nilai Wakaf yang telah ditunaikan*
1	40	68.000	17.000	5.503	0
5	44	68.000	17.000	157.563	40.901
10	49	68.000	17.000	663.166	81.803
15	54	-	-	1.017.970	81.803
20	59	-	-	1.574.528	81.803
26	65	-	-	2.736.612	81.803
31	70	-	-	4.417.839	81.803
41	80	-	-	15.241.994	81.803
46	85	-	-	30.374.482	81.803
59	98	-	-	212.244.076	81.803

* Estimasi Nilai Polis dan Nilai Wakaf merupakan nilai pada akhir tahun dengan proyeksi pertumbuhan Dana Investasi 9% per tahun. Estimasi Nilai Polis dan Nilai Wakaf yang diperoleh hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan acuan untuk perhitungan tetap Nilai Polis atau Nilai Wakaf di waktu yang akan datang.



Dalam hal Peserta mencapai Usia 85 tahun dan Polis masih aktif, maka Pengelola akan memberikan Bonus 85 kepada Pemegang Polis, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Masa Pembayaran Kontribusi : 10 tahun
- **Bonus 85** : 50% x Manfaat Meninggal Dunia iPLAN Syariah
50% x Rp 2.500.000.000
Rp 1.250.000.000



PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah

- a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS);
- b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- c. Ilustrasi Polis;
- d. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.

Pembayaran Kontribusi

- a. Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top Up Berkala wajib dibayar di muka berdasarkan Cara Pembayaran Kontribusi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- b. Setiap pembayaran Kontribusi harus di atasnamakan Pengelola dan Kontribusi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan tercatat pada rekening Pengelola sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- c. Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top Up Berkala wajib dibayarkan dalam 36 bulan sejak Tanggal Terbit Polis. Apabila dalam 36 bulan pertama Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top Up Berkala tidak dibayarkan, maka setelah melewati Masa Leluasa (*Grace Period*), Polis akan berakhir sehingga untuk melanjutkan Asuransi diperlukan pemulihan Polis, **atau** atas permintaan Pemegang Polis maka Pengelola akan membayarkan Nilai Polis (jika ada) setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya, dan Polis menjadi berakhir.

Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Nilai Polis

- a. Pemegang Polis berhak untuk menarik sebagian atau seluruh Unit dari Dana Investasi. Dalam hal Pemegang Polis menarik seluruh Dana Investasi yang ada dalam Polis, maka Pemegang Polis dianggap melakukan Penebusan Polis dan Polis selanjutnya menjadi berakhir.
- b. Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis wajib diajukan oleh Pemegang Polis dengan mengisi formulir atau melalui media lain yang disediakan oleh Pengelola.
- c. Berakhirnya Asuransi Dasar pada Polis akan menyebabkan berakhirnya pula Asuransi Tambahan (jika ada).

Masa Mempelajari Polis

- a. Pemegang Polis diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis.
- b. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan Asuransi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola.
- c. Atas pembatalan Polis tersebut, Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Biaya Administrasi atas pembatalan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Asuransi menjadi batal sejak Tanggal Terbit Polis dan tidak ada Asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola kepada Pemegang Polis dan Peserta.
- d. Selama masa mempelajari Polis:
 - i. Sesuai dengan persetujuan yang diberikan Pemegang Polis pada SPAJS bahwa Kontribusi yang dialokasikan sebagai Dana Investasi akan langsung diinvestasikan, maka Pengelola akan mengalokasikan Kontribusi dimaksud berdasarkan Jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Sehingga apabila Pemegang Polis membatalkan Asuransi dalam masa mempelajari Polis, maka dana yang akan dikembalikan oleh Pengelola akan ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi yang terjadi selama masa mempelajari Polis.
 - ii. Apabila Pemegang Polis ingin terlebih dahulu mempelajari Polis sebelum Kontribusi dialokasikan sebagai Dana Investasi, maka Kontribusi tersebut akan diinvestasikan ke dalam Jenis Dana

**Permintaan
Pembayaran
Manfaat Asuransi**

Permintaan Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

- a. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia wajib dilakukan oleh Termaslahat kepada Pengelola selambat-lambatnya 90 hari sejak Peserta Meninggal Dunia.
- b. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - i. Polis asli;
 - ii. Formulir klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi oleh Termaslahat dengan lengkap dan benar;
 - iii. Legalisir surat keterangan Kematian Peserta dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
 - iv. Surat keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
 - v. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - vi. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta dan Termaslahat;
 - vii. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Peserta dan Termaslahat;
 - viii. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Peserta Meninggal Dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah;
 - ix. Legalisir laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola;
 - x. Surat kronologis Kematian dari Termaslahat, apabila Peserta Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
 - xi. Surat kuasa rekening bank, jika Termaslahat berbeda dengan pihak pemilik rekening untuk menerima Manfaat Asuransi; dan
 - xii. Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Peserta, yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- c. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Pengelola selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Pengelola dengan lengkap dan benar.
- d. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Pengelola selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Permintaan Pembayaran Manfaat Investasi (Nilai Polis)

Pengajuan permintaan pembayaran Nilai Polis, seperti Penebusan Polis, Penarikan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Polis asli (khusus untuk Penebusan Polis);
- b. Formulir perubahan investasi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Pengelola; dan
- c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.

**Wakaf Manfaat
Hidup**

Apabila Pemegang Polis mengaktifkan Wakaf Manfaat Hidup pada Polis, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah maksimal Wakaf Manfaat Hidup yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis adalah sebesar 30% dari Kontribusi Top Up

Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Sekaligus, setelah dikurangi dengan Biaya Akuisisi Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Biaya Akuisisi Kontribusi Top Up Sekaligus, dan akan diinvestasikan sesuai dengan Jenis Dana Investasi sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis atau Perubahan Polis, mana yang paling akhir.

- b. Wakaf Manfaat Hidup akan ditunaikan dari nilai Wakaf yang terbentuk, setiap lima tahun sekali dimulai dari Ulang Tahun Polis ke-5 sejak Tanggal Terbit Polis atau Ulang Tahun Polis tercapai saat Wakaf Manfaat Hidup diaktifkan.
- c. Wakaf Manfaat Hidup akan ditunaikan dengan melakukan penarikan seluruh nilai Wakaf pada Ulang Tahun Polis sesuai jadwal Wakaf Manfaat Hidup. Nilai Wakaf dapat menjadi 0 (nol) apabila tidak ada lagi pembayaran Kontribusi Top Up Berkala dan/atau Kontribusi Top Up Sekaligus setelah Wakaf Manfaat Hidup ditunaikan.
- d. Dalam hal Polis tidak aktif atau terjadi penebusan Polis atau terjadi risiko Meninggal Dunia atas Peserta, sisa nilai Wakaf akan ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pengelola.
- e. Jumlah Wakaf Manfaat Hidup yang telah ditentukan pada surat pernyataan ikrar Wakaf Manfaat Hidup tidak dapat diturunkan atau dihapus selama Masa Asuransi.
- f. Dalam hal terjadi perubahan Pemegang Polis selama Masa Asuransi, maka Pemegang Polis baru wajib melengkapi kembali surat pernyataan ikrar Wakaf Manfaat Hidup.
- g. Wakaf akan disalurkan melalui Dompot Dhuafa atau lembaga lain yang memiliki kewenangan hukum untuk menyalurkan wakaf dan telah ditunjuk oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.



PENGECUALIAN

PENGECUALIAN

Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta Meninggal Dunia akibat:

- a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- b. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
- c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, termasuk tindakan meleraikan atas suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta, atau Termaslahat; atau
- d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- e. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Peserta, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Catatan:

- Kinerja Dana Investasi tidak dijamin dan kinerja Dana Investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kerja di masa yang akan datang.
- Nilai Polis dapat berfluktuasi setiap saat tergantung pada kinerja Dana Investasi dan faktor lain yang mempengaruhi Nilai Polis tersebut.
- Membeli produk Unit Link merupakan komitmen jangka panjang. Jika dilakukan penghentian Polis selama Masa Asuransi, dapat menyebabkan Nilai Polis yang diperoleh kurang dari Kontribusi yang telah dibayar.

Saran dan Keluhan:

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada Generali Indonesia melalui layanan Customer Care Generali Indonesia berikut ini:

Telp: (021) 15000 37 atau (021) 2996 3700

Fax: (021) 2902 1717

Email: care@generalico.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staff Customer Care di kantor pusat Generali Indonesia yang beralamat di:

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower 7th Floor
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl HR. Rasuna Said Kavling C-22
Jakarta 12940

Layanan Customer Care kami beroperasi setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.